



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Peternakan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168).
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Daerah.
8. UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai wilayah kerja di lokasi instalasi pembibitan ternak ruminansia dan hijauan pakan ternak.
9. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak mempunyai wilayah kerja di lokasi pemotongan ternak pada rumah potong hewan dan pasar ternak.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan yang terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas;
- b. UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;
- c. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang mengelola kesehatan hewan dan reproduksi ternak.
- (2) UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dibidang teknis Pembibitan dan Pembiakan Ternak serta Hijauan Pakan Ternak.
- (3) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan penyehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, melakukan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan reproduksi.
- (2) UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang teknis pembibitan dan Pembiakan Ternak serta Hijauan Pakan Ternak.
- (3) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD Puskesmas, UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak dan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pemimpin adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana Teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak, UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak dan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskeswan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional UPTD Puskeswan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskeswan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan Kegiatan UPTD Puskeswan;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan UPTD Puskeswan;
 - c. Pembagian Pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Puskeswan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Puskeswan dipimpin oleh Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Puskeswan;
- c. melaksanakan pengumpulan data awal di dalam bidang peternakan;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas dibawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pelayanan reproduksi ternak di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan epidemiologik;

- i. melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- j. membina dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD;
- k. mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta peralatan kantor UPTD;
- l. membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
- m. mengerjakan dan mempertanggungjawabkan tugas Kepala UPTD secara teknis administratif kepada Kepala Dinas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak dan Operasional Pembiakan Ternak serta Hijauan Pakan Ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan Kegiatan UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;

- c. Pembagian Pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak dipimpin oleh Kepala UPTD dan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. memimpin, mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan pemeliharaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan teknis administratif di bidang pembibitan ternak ruminansia dan hijauan pakan ternak;
- d. memelihara bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. mengelola aset-aset pemerintah daerah yang berada dibawah pengelolaan UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;
- f. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Pembibitan Ternak ruminansia dan hijauan pakan ternak;
- g. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas dibawah koordinasi Kepala Dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan, pemberian, pengendalian, administrasi umum, ketatalaksanaan serta peralatan kantor di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;
- i. membina dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai

- (SKP) dalam lingkup UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak;
- j. mengerjakan dan mempertanggungjawabkan tugas kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak secara teknis administratif kepada Kepala Dinas;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan Kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
 - c. Pembagian Pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak dipimpin oleh Kepala UPTD dan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengawasi, mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja

- UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
- b. menyelenggarakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkup UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
 - c. mengatur penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di instalasi Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
 - d. memelihara instansi rumah potong hewan dan pasar ternak;
 - e. menatausahakan retribusi hasil kegiatan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak;
 - f. memberikan pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
 - g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Tata Usaha UPTD;
- b. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha UPTD;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- (5) Pembentukan Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas kelompok Jabatan Fungsional atau Pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD dan pejabat fungsional bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di Bidang Kepegawaian.

- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar petugas yang akan meliputi pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX

KOORDINATOR

Pasal 20

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural wajib melalui persetujuan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

76 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan 

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA